



**PENETAPAN**

**Nomor 0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ermadani bin Romli**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gang Sederhana RT.001 RW.001 Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon I**;

**Erniyati binti Fahrudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Gang Sederhana RT.001 RW.001 Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1992 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dengan wali Nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Ahmad Sauqi dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, adapun yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi adalah Anwar Hamidi dan Miswan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu);

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Ermadani bin Romli) berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II (Erniyati binti Fahrudin) berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon II selama kurang lebih 3 tahun sebagaimana alamat di atas, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 3 orang anak bernama:

- a. Rita Norma Linda binti Ermadani, lahir tanggal 28 November 1992;
- b. Reka Safitri binti Ermadani, lahir tanggal 19 Juli 1999;
- c. Rena Oktarianti binti Ermadani, lahir tanggal 03 Oktober 2003;

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ermadani bin Romli) dengan Pemohon II (Erniyati binti Fahrudin) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1992, di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanggamus mulai tanggal 12 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanggamus sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dengan perubahan pada posita angka 1 perihal wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Ahmad Sauqi dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dengan saksi-saksi adalah Anwar Hamidi dan Miswan;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan pada agenda pembuktian dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan alat-alat bukti;

Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon, berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1806020404660002 tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1806024503730001 tanggal 23 Juli 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Sasiawan bin Alirudin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun sinar semendo RT. 003 RW. 003 Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Ermadani bin Romli sedangkan Pemohon II bernama Erniyati binti Fahrudin;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan tahun 1992;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Gang Sederhana RT. 001 RW. 001 Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu kakak kandung Pemohon II adalah Ahmad Sauqi bin Fahrudin;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Anwar Hamidi dan Miswan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) -tunai;
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
  - Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa yang saya ketahui selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa alasan para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
  - Bahwa sepengetahuan saya belum memiliki buku nikah disebabkan petugas yang telah dipercaya Para Pemohon mengurus pencatatan buku nikah ternyata tidak mengurus dengan baik;
  - Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup;
2. Habib bin Hatib, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun sinar semendo RT. 001 RW. 001 Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I bernama Ermadani bin Romli sedangkan Pemohon II bernama Erniyati binti Fahrudin;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan tahun 1992;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Gang Sederhana RT. 001 RW. 001 Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu kakak kandung Pemohon II adalah Ahmad Sauqi bin Fahrudin;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Anwar Hamidi dan Miswan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa Uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) -tunai;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa yang saya ketahui selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saya belum memiliki buku nikah disebabkan petugas yang telah dipercaya Para Pemohon mengurus pencatatan buku nikah ternyata tidak mengurus dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon belum memiliki buku nikah disebabkan petugas yang telah dipercaya Para Pemohon mengurus pencatatan buku nikah ternyata tidak mengurus dengan baik;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 1992 di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II adalah Ahmad Sauqi bin Fahrudin dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama Anwar Hamidi dan Miswan, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sasiawan bin Alirudin dan Habib bin Hatib, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 1992 di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II adalah Ahmad Sauqi bin Fahrudin dikarenakan ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Anwar Hamidi dan Miswan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1992 di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ermadani bin Romli ) dengan Pemohon II (Erniyati binti Fahrudin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1992 di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2021 M** bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Akhir 1442 H** oleh **H. April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maswari, S.H.I, M.H.I.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Edi Laili, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**H. April Yadi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Maswari, S.H.I, M.H.I.**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Edi Laili, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

1. PNBP

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan pertama P I dan P II	Rp.	20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	Rp.	<u>9.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	419.000,-

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.0001/Pdt.P/2021/PA.Tgm